

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA TURITEMPEL KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

Oleh : Teguh Imam Rahayu, Ali Gufron,

Email : teguhimam01@gmail.com, Agufron13@gmail.com

Abstrac

The central government to the village government even to the RW and RT levels have implemented health protocols to prevent the spread of the corona virus. The community carries out independent isolation at home. So that people cannot work or carry out activities. The economic order of the people, which still needs a lot of attention, is getting worse with the impact of the corona virus, the middle and lower class people are very vulnerable in fulfilling their daily needs. so that the government locates the use of the Village Fund which is strengthened based on the Circular (SE) of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration (Mendes PDDT) No.8 of 2020 concerning Covid-19 Response Villages, as a reference in implementing Covid-19 Response Villages and Solid Implementation Karya Cash Desa (PKTD) using village funds. The purpose of this study is to find out how to determine the extent of the implementation of the policy on the use of village funds in the prevention of Covid-19 in Turitempel Village, Guntur District, Demak Regency in 2020 and to determine the driving and inhibiting factors in Implementation of Policy on the Use of Village Funds in Covid-19 Prevention in Turitempel Village, Guntur District, Demak Regency in 2020. This research is based on the Merilee S Grindle theory where according to Grindle in its implementation theory it says that measuring the success of implementation must be seen from the process.

Keywords: Implementation, Village, Fund, Policy

Abstrak

Pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah desa bahkan sampai tingkatan RW dan RT telah menerapkan protocol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Masyarakat melakukan isolasi mandiri dirumah. Sehingga masyarakat tidak dapat bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas. Tatanan ekonomi masyarakat yang masih banyak butuh perhatian semakin terpuruk dengan dampak virus corona, masyarakat kalangan kelas menengah kebawah sangat rentan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. sehingga pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Desa yang dikuatkan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19, sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020 dan untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. Penelitian ini didasarkan pada teori Merilee S Grindle dimana menurut Grindle dalam teori implementasinya mengatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi harus dilihat dari prosesnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Desa, Dana, Kebijakan

PENDAHULUAN

Desember tahun 2019 dan januari 2020 sampai sekarang seluruh dunia mengalami masa keprihatianan dengan munculnya wabah *Covid 19* yang kemudian status wabah tersebut oleh WHO ditetapkan sebagai *Pandemic* yang penyebarannya lebih dari 37 negara terjangkit virus covid 19 atau yang dikenal dengan *Virus Corona*.

Tabel I.1

Ringkasan 10 Besar di Asia (10 Agustus 2020)

Covid-19

Pangkat	Negara	Kasus	Meninggal	Ref
1	 India	2.268.675	45.257	[9]
2	 Rusia	887.536	14.931	[9]
3	 Iran	326.712	18.427	[9]
4	 Arab Saudi	288.690	3.167	[9]
5	 Pakistan	284.660	6.097	[9]
6	 Bangladesh	260.507	3.438	[9]
7	 Turki	240.804	5.844	[9]
8	 Irak	150.115	5.392	[9]
9	 Filipina	136.638	2.294	[9]
10	 Indonesia	127.083	5.765	[9]

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Asia

Tabel di atas menunjukkan bahwa Negara Indonesia menempati ranking ke-10 di wilayah Asia dengan jumlah kasus sebesar 127.083 orang dan yang meninggal sebanyak 5.765 orang yang meninggal. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kasus pandemic covid-19 di Indonesia dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik I.1

Kasus Covid-19 Harian Di Indonesia



Sumber : <https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/berita-grafik/633935/data-pergerakan-harian-covid19-sampai-17-mei-2020>

Berdasarkan data terakhir yang dilansir Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Demak (dr. Singgih Setyono) disebutkan, bahwa jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 653 orang. Dari jumlah itu, dalam proses pemantauan ada 59 orang dan 594 selesai pemantauan. Adapun, pasien dalam pengawasan (PDP) ada 28 pasien. Selesai pengawasan 24 pasien dan dalam pengawasan 4 orang. Sedangkan, yang positif covid tercatat ada 14 kasus. Yaitu, 2 dirawat di rumah sakit di Demak, 5 dirumah sakit diluar daerah dan 7 menjalani isolasi dirumah. Kemudian, yang meninggal dunia 2 orang dan sembuh 1 orang. (Radar Semarang.Jawapos.com.2020/05/01)

Untuk dapat menekan peningkatan kasus Covid-19, maka pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah desa bahkan sampai tingkatan RW dan RT telah menerapkan protocol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan status tanggap darurat seperti penerapan status *sosial distancing* yang

kemudian berubah menjadi *physical distancing* yang kemudian dirasa masih belum cukup maka pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagai wujud dari penanganan dan penanggulangan merebaknya *pandemic covid-19*. Di masa penerapan itu maka masyarakat diharapkan untuk tetap tinggal di rumah, Sebagai langkah untuk mencegah penularan virus corona.

Selain menerapkan *sosial distancing*, *physical distancing* dan PSBB pemerintah juga menglokasikan penggunaan Dana Desa yang dikuatkan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19, sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa, yang antara lain.:

- 1) Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain : Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.
- 2) Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam upaya pencegahan covid-19, dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM desa. Untuk pola padat karya belum terlaksana karena masih dalam situasi tanggap darurat terhadap virus corona.
- 3) Perubahan APBD, Tegas dinyatakan bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi Perubahan APBD atau APBDesa, yaitu untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub-bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBD dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Kriteria KLB diatur dalam Perbup/Perwal mengenai pengelolaan keuangan desa.

Di masa pandemic seperti ini Dana Desa sesuai Surat Edaran (SE) Mendes PDTT No.11 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Surat Edaran (SE) Mendes

PDDT No.8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, BLT Dana Desa diatur sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepala keluarga miskin di desa.
2. Sasaran BLT-Dana Desa adalah Keluarga Miskin non-PKH atau bantuan pangan non tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Mekanisme pendataan:
4. Metode dan mekanisme penyaluran
5. Jangkawaktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
6. Monitoring dan Evaluasi
7. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa
8. Mekanisme perubahan APBDes sesuaidengan aturan undang-undang yang berlaku

Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah menerapkan mekanisme penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan covid-19. Penerapan Desa Tanggap Covid -19, antara lain :

1. Membentuk relawan gugus tugas covid-19 tingkat desa.
Adapun tugas para relawan di atas adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas desa yg bisa dijadikan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan *hand sanitizer*, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19, menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk desa, pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru pulang dari perantauan, dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang.
2. Membuat mekanisme penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdampak covid-19.

Penetapan kriteria-kriteria masyarakat terdampak covid-19 di Desa Turitempel

adalah Keluarga Miskin non-PKH atau bantuan pangan non tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, korban PHK dan yang tidak masuk dalam kriteria adalah PNS, TNI, POLRI, Perangkat Desa dan Pensiunan. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari Pemerintah Desa Turitempel, BPD, RT, RW dan lembaga lain dan masyarakat yang diusulkan oleh RT, RW setempat dan lembaga lain yang kemudian diverifikasi oleh tim gugus tugas Desa Turitempel.

Dalam menentukan siapa saja yang akan mendapat bantuan tunai langsung tersebut dilakukan dengan melakukan mekanisme Pra Musyawarah Desa (PRA-MUSDES) yang kemudian tahap penentuan validasi, finalisasi dan penetapan data calon penerima BLT-DD tahun anggaran 2020 melalui Musyawarah Desa (MUSDES).

Desa Turitempel dengan jumlah 1090 Kepala Keluarga (KK), dari hasil Musyawarah Desa (MUSDES) yang menerima BLT-DD sebanyak 110 KK dengan besaran Rp. 600.000,00/orang/Kepala Keluarga/bulan, yang diterimakan selama 3 bulan mulai bulan Mei-Juli 2020. Yang selanjutnya akan diberikan pada bulan Agustus-Oktober namun besarnya berbeda dari yang pertama, yaitu sebesar Rp. 300.000,00/ orang/Kepala Keluarga/bulan. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Desa (KEMENDES) melalui Dana Desa.

Namun yang menjadi permasalahan adalah seolah-olah terjadi ketidakseimbangan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang dikeluhkan warga terutama antara warga RT yang satu dengan warga RT yang lain karena menganggap bahwa masih ada orang yang statusnya kaya atau orang yang mampu juga mendapatkan BLT-DD tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Dalam penerimaan bantuan dampak covid-19, Desa Turitempel mendapatkan 5 bantuan baik dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Yang bantuan tersebut meliputi:

1. Bantuan Sosial Berujud Sembako (Kabupaten Demak) yang apabila dinominalkan setara dengan Rp. 200.000,00.

2. Bantuan Sosial Berujud Sembako (Propinsi Jawa Tengah) yang apabila dinominalkan setara dengan Rp. 200.000,00.
3. Bantuan Sosial Berujud Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dulu dikenal dengan nama RASKIN (PKH), dengan penambahan daging dan buah, yang apabila dinominalkan setara dengan Rp. 200.000,00.
4. Bantuan Sosial dari KEMENSOS sebesar Rp. 600.000,00.
5. Bantuan Sosial dari Dinsos Berujud Sembako yang apabila dinominalkan setara dengan Rp. 200.000,00.

Apabila Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat Desa Turitempel maka dari lebih kurang 1.090 KK yang tercover bantuan sosial adalah 800 KK, artinya hampir 73,4% Kepala Keluarga secara merata telah mendapatkan bantuan sosial di masa *pandemi covid-19*. Peneliti memilih Desa Turitempel sebagai lokus penelitian karena setelah melakukan observasi awal peneliti masih melihat dugaan adanya kesenjangan antara masyarakat penerima bantuan sosial terutama yang besarnya Rp. 600.000,00 di mana ada warga yang mampu mendapat bantuan. Melihat fenomena dilapangan, a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020?" b. Apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020?"

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi antara pemangku kepentingan yaitu negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan (Howlett dan Ramesh;2001).

James Anderson dalam Budi Winarno (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar, sedangkan kata “publik” (Kamus Besar Bahasa Indonesia) secara terminologi mengandung arti sekelompok orang atau masyarakat.

Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan(2003), Woll, yang dikutip oleh Hessel, kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. *Pertama*, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*, adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan *ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, kesimpulannya kebijakan publik (*publik policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Definisi kebijakan publik menurut para ahli:

- 1) Thomas R. Dye merumuskan kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.
- 2) W.I Jenkins, merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta cara-cara untuk mencapainya, dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.
- 3) Chief J Udoji, kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan, yang mempengaruhi sebagian besar warga

masyarakat. (dalam Wahab, 2005:4-5)

- 4) Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
- 5) Carl J. Friedrich, kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah di suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 6) James E. Anderson, kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- 7) Amara Raksasataya, kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 elemen, yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
- 8) George Edward III dan Ira Sharkansy. Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program pemerintah, kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
- 9) David Easton, kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau syah kepada seluruh anggota masyarakat (dalam Islamy, 2007:15-19).
- 10) Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik Young dan Quinn:
 - a. Tindakan pemerintah yang berwenang
Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerinah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial.
 - b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang

berkembang di masyarakat.

- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atas strategi dari beberapa pilihan tindakan atas strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi. melainkan lebih dari itu. ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle, dalam Wahab (2005:59).

Kamus Webster dalam Wahab (2005:64) merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Tahap-tahap dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:

- a) *Output-output* kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana.
- b) Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut
- c) Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana
- d) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut
- e) Evaluasi sistim politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan isinya.

Model-model Implementasi Kebijakan Publik

- a. Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) dikenal dengan *Implementasi as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana pengukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang mana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu :
 - (a) Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Grindle amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* :

1. *Content of Policy* (isi kebijakan)

- (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- (b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)
- (c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- (d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
- (e) *Program Implementor* (pelaksana program)
- (f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

2. *Context of Policy* (lingkungan kebijakan)

- (a) *Power, Interest and Strategi of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).
- (b) *Imitation and Regime Characteristic* (karakteristik atau rejim yang berkuasa).
- (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

b. Model implementasi kebijakan George C Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwar III disebut dengan *Direct and Indirec Impact on Implementation*. Yang mana dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variable komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur biokrasi.

c. Model implementasi Donal van Meter dan Carl van Morn

Model implementasi kebijakan yang Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang disebut dengan *A Model of The Policy Implemetation*. Dimana bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model Van Meter dan Carl Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan politik. Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan.
- 2) Sumberdaya.
- 3) Karakteristik agen pelaksana.
- 4) Sikap/kecenderungan para pelaksana (Disposisi Implementasi).
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

d. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan Mazmanian dan Sabatier, dalam Wahab (2005:81) yang disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*, (kerangka analisis) Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. variabel-variabel yang dimaksudkan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, yang meliputi:
 - (a) Kesukaran-kesukaran teknis.
 - (b) Keberagaman perilaku yang diatur.
 - (c) Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.
 - (d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
 - (a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - (b) Digunakannya teori kausalitas yang memadai.
 - (c) Ketetapan alokasi sumber dana.
 - (d) Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.
 - (e) Rekrutmen pejabat pelaksana
 - (f) Akses formal pihak luar
3. Variabel-variabel di luar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - (a) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi.
 - (b) Dukungan publik.
 - (c) Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
 - (d) Dukungan dari pejabat atasan
 - (e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana
- e. Model Implementasi yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2005:71)

Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebi akan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- 2) Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Desa

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbale balik dengan daerah lain. Pola keruangan desa bersifat agraris yang sebagian atau seluruhnya terisolasi dari kota. Tempat kediaman penduduk mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, seperti iklim, tanah, topografi, tata air, sumber alam, dan lain-lain. Tingkat penyesuaian penduduk desa terhadap lingkungan alam bergantung faktor ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan (prof. Drs. Bintarto;1983)

Ciri-ciri masyarakat desa antara lain sebagai berikut :

1. System kehidupan umumnya bersifat kelompok dengan dasar kekeluargaan (paguyuban).
2. Masyarakat bersifat homogeny seperti dalam hal mata pencahariaan, agama dan adat istiadat.
3. Diantara warga desa mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bla dibandingkan dengan masyarakat lain di luar batas wilayahnya.
4. Mata pencahariaan utama para penduduk biasanya bertani.
5. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap corak kehidupan masyarakat.
6. Jarak antara tempat bekerja tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntuhkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. penetapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dikuatkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020

Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten/kota dibagi jumlah desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah dan Indeks kesulitan wilayah (IKG). Besaran anggaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap kabupaten/kota dari APBN melalui APBD akan berbeda dengan kota yang lain, kemudian Dana Desa yang diterima akan dibagikan ke setiap desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam penanggulangan dampak covid-19 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal Terdalam dan Terluar bersama dengan Kementerian Sosial mengalokasikan penggunaan Dana Desa sebesar 25%-30%. Yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, Pasal 1 point : 46. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. 47. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Mekanisme secara teknis diatur kemudian ditingkat desa dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RW, RT, Tokoh masyarakat dan juga lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Turitempel. Yang tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Turitempel.

METODE PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan tahapan pra-lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi, menyusun proposal dan perijinan. Tahapan selanjutnya adalah lapangan yang meliputi memahami dan memasuki lapangan serta pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar dan para stakeholder. Dilanjutkan dengan tahapan pengamatan dengan *locus* Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020 dalam penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri, yaitu isi kebijakan (*content of polity*), dan lingkungan kebijakan

(*context of policy*). Variabel-variabel yang mempengaruhi suatu implementasi adalah:

1. Isi kebijakan (*content of policy*)
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksana program
 - f. Sumber daya yang digunakan
2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Dari teori tokoh Marilee S Grindle tersebut peneliti dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020, serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Di tengah-tengah masa *Pandemic Covid-19* yang sedang melanda yang diperkirakan mulai terjadi di awal bulan Januari 2020 semenjak kasus pertama kali ditemukan di Jakarta membuat masyarakat menjadi khawatir akan penyebaran *virus corona*.

Sebagai masyarakat desa yang majemuk yang senantiasa dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan kerabat, tetangga sekitar dan bekerja mencari nafkah selalu tidak lepas dengan bersama. Apalagi masyarakat desa selalu memiliki kebiasaan sosial yang unik sehingga bisa dikatakan menjadi rutinitas seperti, melakukan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, yang diadakan di masjid dan mushola maupun bergiliran dari rumah ke rumah.

Dengan telah diberlakukannya peraturan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pandemic covid-19, maka pemerintah desa Turitempel , melalui Kepala Desa Turitempel Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa dalam mengimplementasikan Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020.

Isi Kebijakan (*Cantent of Policy*)

Untuk pencegahan COVID-19 di desa Turitempel lewat Dana Desa, yang dipergunakan untuk: Pengadaan masker untuk dibagikan kepada seluruh warga Desa Turitempel, Pembuatan dan pemasangan Baliho/MMT ajakan atau himbauan untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak tertular virus COVID-19, Pengadaan bahan disinfektan dan penyemprotan ke tempat tempat fasilitas umum seperti, masjid, musolla kantor desa, sekolahan serta di teruskan ke lingkungan rumah rumah warga Desa Turitempel keseluruhan, Pemberian Bantuan Lansung Tunai Dana Desa kepada warga miskin yang terdampak Covid-19. Masyarakat pada umumnya lebih suka pemberian bantuan dari Dana Desa berupa uang yang dikarenakan akan lebih dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Desa Turitempel dengan menggunakan uang Dana Desa untuk dapat membantu warga dari dampak pandemi corona. Pemerintah lewat penggunaan Dana Desa sudah diatur besarnya selama 6 bulan dengan mekanisme yang sudah dibicarakan terlebih dahulu bersama-sama dengan aparat desa, tokoh masyarakat, agar masyarakat Desa Turitempel Tidak tertular Virus Covid-19 dan ekonomi warga miskin tetap terjaga.

Letak pengambilan keputusan Penggunaan Dana Desa adalah keputusan Pemerintah Desa selalu mengedepankan Musyawarah atau Rapat dengan Lembaga

BPD Desa Turitempel serta Gugus Tugas covid-19 Desa Turitempel. Banyak sekali lembaga – lembaga yang terlibat dalam memutuskan penggunaan Dana Desa yang 25% - 30% dipergunakan untuk pemberian bantuan stimulus kepada masyarakat yang terdampak virus corona, seperti Gugus Tugas Covid-19 Desa Turitempel yang meliputi ; Pemerintah Desa, Lembaga BPD, RT/RW, Kader Kesehatan Desa POSYANDU, PKK, Babinsa, Babinkamtibmas, Bidan Desa Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa.

Sumber daya yang digunakan tidak hanya yang bersifat materi (Dana Desa) namun juga tenaga dari perangkat desa dan BPD, selain itu juga sumber daya yang bersifat pemberdayaan dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang memiliki home industry jahit. Terkait dengan Isi Kebijakan (Content of Policy), maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar telah dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa.

Lingkungan Kebijakan (*Contex of Policy*)

Kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menangani bantuan Dana Desa kepada masyarakat tidak arogan dan tidak semena-mena sehingga dapat meminimalisir terjadinya gejolak di masyarakat, strategi yang digunakan adalah dengan melibatkan semua stakeholder, namun virus corona ini belum tau kapan berakhirnya, yang dikawatirkan ada dan tidaknya bantuan lagi kepada masyarakat, mengingat ini sudah menginjak bulan ke-4, dari 6 bulan bantuan itu diberikan.

karakteristik lembaga sangat baik ini bisa dilihat dari pembuatan kebijakan pembagian bantuan dampak pandemik tidak membeda-bedakan semuanya mendapatkan bantuan sesuai dengan porsinya. Ini menandakan rezim yang berkuasa tidak semena-mena kepada masyarakat Desa Turitempel walaupun dalam pemilihan ada masyarakat yang mendukungnya.

Masyarakat menyadari besaran bantuan sudah sesuai dan siapa saja yang mendapatkannya walaupun masyarakat yang diundang rapat tidak sesuai dengan yang hadir/ada yang mewakili, namun mereka tetap patuh dengan apa yang menjadi kesputusan.

Terkait dengan Lingkungan Kebijakan (*Contex of Policy*), maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar telah dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 dalam penelitian ini yang diamati melalui dua unsur implementasi dengan menggunakan model dari Grindle, yaitu yang pertama adalah Isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi : Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, Tipe Manfaat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana Program, Sumber-sumber daya yang digunakan. Yang Kedua unsur Lingkungan Kebijakan (*Context ifPoHcy*), yang meliputi : Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa telah dilakukan penelitian dan pengamatan yang hasilnya juga telah dipaparkan. Selanjutnya, Peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi :

Faktor pendorong dan penghambat dalam Isi Kebijakan (*Cantent of Policy*).

Faktor pendorong dari Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Turitempel yaitu peran dari RT/RW dan lembaga-lembaga Desa selalu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan desa karena setiap kali proses pengambilan keputusan desa selalu mengedepankan muswarah atau rapat dengan lembaga lembaga terkait. Selain itu pihak desa bekerja dengan baik dalam distribusi bantuan, umumnya masyarakat bisa menerima apa yang menjadi kebijakan Kepala Desa karena masyarakat Desa Turitempel

Faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Turitempel yaitu tetapi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat, Karakter

masyarakat usia 40 keatas yang rata rata pendidikan SD, pekerjaan masyarakat desa rata rata buruh tani, pemuda pemudi yang cuek dengan kebijakan desa.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Lingkungan Kebijakan (*Contex of Policy*)

Faktor pendorong dari Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Turitempel yaitu dapat *ditunjukkan oleh* Respon dan pro aktif dalam bekerja sama yang aktif antara Kepala dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam menentukan penggunaan Dana Desa yang dipergunakan untuk keperluan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dan keperluan pembelanjaan barang terkait dengan masa pandemi corona.

Faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Turitempel adalah Masyarakat beranggapan kalau bantuan BLT-DD itu untuk semua warga yang terdampak Covid-19 baik miskin ataupun kaya, padahal bantuan itu dikhususkan bagi warga miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari dinas manapun

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020 secara garis besar telah dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Implementasi dalam penelitian ini melihat dari unsur *Content of Policy* yang meliputi Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, Tipe Manfaat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana Program, dan Sumber-sumber daya yang digunakan. Sedangkan unsure *Context of Policy* yang meliputi Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Tingkat Kepatuhan dan respon pelaksana. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, Keseluruhan unsur-unsur terkait dalam implementasi memiliki faktor pendorong dan penghambat dalam implementasinya.

Faktor pendorong : Peran dari RT/RW dan lembaga-lembaga Desa selalu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan desa karena setiap kali proses pengambilan keputusan desa selalu mengedepankan muswarah atau rapat

dengan lembaga lembaga terkait. Pihak desa bekerja dengan baik dalam distribusi bantuan, umumnya masyarakat bisa menerima apa yang menjadi kebijakan Kepala Desa Turitempel. Respon dan pro aktif dalam bekerja sama yang aktif antara Kepala dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam menentukan penggunaan Dana Desa yang dipergunakan untuk keperluan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang belum menerima sama sekali.

Faktor penghambat : keterbatasan pengetahuan masyarakat, Karakter masyarakat usia 40 keatas yang rata rata pendidikan SD, pekerjaan masyarakat desa rata rata buruh tani, pemuda pemudi yang cuek dengan kebijakan desa. Masyarakat beranggapan kalau bantuan BLT-DD itu untuk semua warga yang terdampak Covid-19 baik miskin ataupun kaya, padahal bantuan itu dikhususkan bagi warga miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari dinas manapun. Apalagi virus corona ini belum tau kapan berakhirnya, yang dikawatirkan ada dan tidaknya bantuan lagi kepada masyarakat, mengingat ini sudah menginjak bulan ke-4, dari 6 bulan bantuan itu diberikan.

SARAN

Perlunya Pemerintah Desa Turitempel untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan Dana Desa bukan diperuntukkan sebagai Bantuan Tunai Langsung (BLT) semua.

Para tim pelaksana di tingkat desa lebih merespon dan pro aktif untuk mengajak pemuda-pemudi dalam kegiatan selama pandemic covid sehingga mereka memiliki rasa memiliki dan tidak terkesan cuek terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung : Aldi Bandung - Pusat KPEW Lemit UNPAD.

- Bintarto, R 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, *Ghalia Indonesia Yogyakarta*
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia” tersedia di <http://kbbi.web.id/publik>, diakses pada tanggal 9 September 2016.
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Michael Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem* (Toronto: Oxford University Press, 2001)
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabeta.
- Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta, Kencana, 2006).
- Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003)
- Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- SE Mendes PDTT No.11 Tahun 2020 Tentang perubahan atas SE Mendes PDTT No.8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, BLT Dana Desa.